

PENETAPAN - MEDIA SOSIAL RESMI

2022

Kpt 15/HK.03.1/9107/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA.

- ABSTRAK :
- Dalam dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KEPKPU No. 542 Tahun 2021; KEPKPU No. 561 Tahun 2021; KEPKPU KAB. PUNCAK JAYA No. 8 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2022.
  - Lamp. : 2 hlm.